

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.⁸⁴ Sehingga dalam penelitian ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi dari para informan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁸⁵ Karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa selebaran-selebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasi.

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang.

D. Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh.⁸⁶ Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh dan merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara untuk menentukan kekayaan data yang diperoleh.

⁸⁴Kartini Kartono, *Pengantar Riset Sosial* (Bandung: Manjar Maju, 2008), h. 32.

⁸⁵Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 246.

⁸⁶Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h. 107.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data primer dan sekunder, yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau langsung terjun di lapangan.⁸⁷ Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara dengan majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Sumber data sekunder, yaitu, data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, berupa keterangan-keterangan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan.⁸⁸ Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagaimana terlampir dalam daftar pustaka.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam teknik wawancara, pewawancara (*interviewer*) mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai (*iterviewee*) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur,⁸⁹ artinya pedoman wawancara hanya dibuat dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan mengalir seperti percakapan sehari-hari. Dalam hal ini yang

⁸⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 2006), h. 30.

⁸⁸Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

⁸⁹Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 191.

menjadi obyek wawancara penulis panitera muda hukum dan majelis hakim Pengadilan Agama Kab. Malang, terkait dengan perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg. Diantaranya:

- a. Ahmad Zainal Fanani, SHI,MSi.
- b. Nurul Maulidah, S.Ag.,MH.
- c. Mardi Candra, S.Ag, M.Ag., MH.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.⁹⁰ Ataupun bisa juga mencari data atau variabel yang berupa catatan, dan sebagainya. Hal tersebut untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan putusan pemeriksaan perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Diantaranya dokumen rekaman, dan dokumen putusan perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis diawali dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, kemudian peneliti melakukan pengelompokkan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah mengedit dan mengelompokkan penulis mengkaji ulang data-data yang valid dan sesuai dengan tema penelitian.

⁹⁰Burhan Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rhineka Cipta, 2001), h. 121.

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan diolah, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data yakni penganalisisan data agar data mentah yang telah diperoleh bisa lebih mudah dipahami. Dengan demikian data yang diperoleh melalui wawancara atau metode dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Dan kemudian dilihat bagaimana majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara No. 1681/Pdt. G/2014/PA.Kab.Mlg.

Tahapan yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang merupakan puncak dari hasil penelitian tersebut. Penulis menyimpulkan tentang *legal reasoning* majelis hakim dalam mengabulkan *hadhanah* pada putusan *verstek* pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg, dan akibat hukum *hadhanah* pada putusan *verstek* pada perkara No. 1681/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data.⁹¹ Maka penulis melakukan diantaranya: pengeditan, klasifikasi, dan penganalisisan agar data dapat bisa dipahami dengan mudah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

⁹¹Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Pres, 2010), h. 119.